



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/595/2026**

TENTANG

PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN I DAN II TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan I dan II Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 1);
 5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN I DAN II TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan I dan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan realisasi penerimaan Tahun 2026 sebesar 5 % mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 bab IV Pasal 5 ayat (1) dan (2).
- KETIGA : Daftar nama-nama penerima pembayaran insentif pajak daerah untuk Perangkat Daerah sebagai pemungut pajak pada lampiran dua Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Juli 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/595/2026
TANGGAL : 3 JULI 2026

DAFTAR NAMA PEMBAYARAN INSENTIF KEPALA DAERAH PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN I DAN II BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2026

NO	N A M A / N I P	JABATAN	PAJAK DAERAH	PPH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	H.SAMSUL MAHMUD, S.IP	Bupati Polewali Mandar	13,108,500	1,966,275	11,142,225
2	HJ. ANDI NURSAMI MASDAR, MP	Wakil Bupati	8,739,000	1,310,850	7,428,150
3	NURSAID, S.Sos,. MM NIP. 19711127 199803 1007	Sekretariat Daerah	7,282,500	1,092,375	6,190,125
J U M L A H			29,130,000	4,369,500	24,760,500

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/595/2026
TANGGAL : 3 JULI 2026

**DAFTAR NAMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN I DAN II BERDASARKAN REALISASI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2026**

NO	N A M A / N I P	Jumlah	KET
1	2	4	5
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	6,991,200	
2	Unsur Penunjang (Asisten III, Kepala Badan Keuangan, Kabid.Anggaran, Kabid. Verifikasi dan Perbendaharaan, Kepala Bagian Hukum, Pengelola RKUD, dan Staf Pengelola RKUD)	17,478,000	
3	Sekretaris dan Para Kepala Bidang Badan Pendapatan	6,991,200	
4	Kasubid Badan Pendapatan Daerah	23,304,000	
5	Staf ASN Badan Pendapatan Daerah	61,755,600	
J U M L A H		116,520,000	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD